



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-18.KP.03.04 TAHUN 2020

TENTANG

PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Masyarakat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Masyarakat;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah dinyatakan lulus uji kompetensi dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional Pembimbing Masyarakat Muda dan Pembimbing Masyarakat Pertama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Masyarakat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LN Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LN Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang tata cara Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pembimbing Masyarakat dan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Masyarakat;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Masyarakat;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;

MEMUTUSKAN: . . .


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2020

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,




MOHAMMAD HAYAT HENRI
NIP. 196101291985031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
8. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK.2-18.KP.03.04 TAHUN 2020
 TANGGAL : 11 Mei 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	MURNIATY BR MANIK, A.Md.I.P., S.H. NIP. 197404051997032001	Penata Tk.I (III/d)	Pelaksana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborong Borong	Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga	300
2.	ZAINAL AKSIN, S.H. NIP. 197010191992031001	Penata Tk.I (III/d)	Pelaksana pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk	Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri	300
3.	UGI SUGIARTO, S.H. NIP. 197103021992031001	Penata Tk.I (III/d)	Pelaksana pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon	Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon	300
4.	JON ERIS HADISON, S.H. NIP. 197705022000031001	Penata (III/c)	Pelaksana pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pematang	Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan	285
5.	ADHIAN SATYA UTOMO, A.Md.I.P., S.H. NIP. 198707252007011004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Seksi Administrasi dan Keamanan dan Ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang	150
6.	DWI ASTI MERYANI, S.H. NIP. 198305052009122007	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Subseksi Bimbingan Kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat	150
7.	I KETUT AGUS YUNIARTHA, S.H. NIP. 198906222008011001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar	150
8.	ANDI TAWAKKAL FAQIH, S.Sos. NIP. 198506292007031002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari	150
9.	AB GHAFUR, S.H. NIP. 199003112010121005	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Padang	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang	150
10.	TEUKU MUAMMAR BAIHAQI, S.S.T. NIP. 198403302009011003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh	150

1	2	3	4	5	6
11.	HERI, S.H. NIP. 198706052008011001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Subseksi Pendidikan dan Latihan Keterampilan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan	150
12.	WENDI WIJAYA ADI KUSUMA, S.H. NIP. 198806242009121004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak	150
13.	HERVIN ARIANTO SITEPU, S.H. NIP. 198412072007031001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Pura	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan	150
14.	YENI SUSWITA, S.H. NIP. 198609012008012002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palembang	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang	150
15.	RADEN DICKY ARDI PRAWIRA, S.H. NIP. 199009292009011001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut	150
16.	MAKRUF RIJOHAN, S.H. NIP. 198403162006041001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang	150
17.	FIANTO, S.H. NIP. 198410292007031001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang	150
18.	RONALD SIMANUNGKALIT, S.H. NIP. 198708292007031002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Labuhan Deli	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan	150
19.	DESTI INDAH SARI, S.H. NIP. 198312302008012006	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang	150
20.	HENDRA SURBAKTI, S.H. NIP. 198409242007031003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Labuhan Deli	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan	150



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



MOHAMMAD HAYAT HENRI
NIP. 196101291985031001